

PENGARUH APEC TERHADAP HUKUM EKONOMI INDONESIA

Efan Setiadi
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
efan.setiadi@usni.ac.id

Abstrak

Hubungan antara hukum dan ekonomi tentu saling mempengaruhi karena perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, demikian pula sebaliknya. *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara atau ekonomi-ekonomi yang merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan. APEC juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia serta sarana peningkatan investasi. Akan tetapi, dalam artikel ini, penulis ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengembangkan perekonomiannya dengan menyerahkannya kepada pasar semata. Ada batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia. Dasar atau landasan hukumnya adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Kata kunci: APEC, hukum ekonomi, Asia Pasifik, Indonesia

Abstract

The relationship between law and economics must be mutually influential because economic development will affect the legal map and vice versa. The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) can be a means to build trust and mutually beneficial relationships with Indonesia's strategic partner countries or economies in the region. The APEC can also be a means to increase Indonesia's capacity and competitiveness and to increase investment. However, in this article, the author emphasizes that the government cannot simply develop its economy by handing it to the market. There are limits and provisions set forth in the Indonesian Constitution. The legal basis is the Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: APEC, economic law, Asia Pacific, Indonesia

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Indonesia sejak Indonesia belum merdeka sampai dengan Indonesia merdeka senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah yang semakin lama semakin kompleks,

terutama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dengan hukum ekonomi. Tidak sedikit undang-undang yang di-*judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang membatalkan, atau mengoreksi sebagian bahkan seluruh pasal dalam undang-

undang, khususnya undang-undang bidang ekonomi sehingga membuat publik mempertanyakan kualitas undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) bersama pemerintah (eksekutif).

Masalah lainnya disebabkan oleh krisis finansial global. Krisis finansial global menyebabkan perekonomian dunia melemah. Akibatnya, pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia semakin menurun. Selain itu, krisis finansial global juga membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga utang luar negeri pemerintah maupun swasta menjadi semakin membebani negara.

Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang sebagai negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa asing karena alasan ekonomi, sebagai sumber hasil bumi yang sangat penting bagi dunia, turut memperlihatkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang penting bagi suatu negara.

Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya, di mana perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Demikian pula sebaliknya, perubahan hukum akan memberikan dampak yang luas terhadap

perekonomian (Ibrahim dan Sewu, 2007: 45).

Hukum ekonomi atau peraturan perekonomian yang berlaku di setiap negara atau bangsa tentu berbeda-beda, tergantung kesepakatan yang berlaku pada negara atau bangsa tersebut. Di Indonesia, hukum tertinggi yang mengatur tentang perekonomian negara terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Sejak *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) didirikan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di wilayah Asia Pasifik, Indonesia berperan aktif mendukung peran APEC untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Partisipasi Indonesia dalam APEC dilandaskan pada keuntungan dan tujuan untuk mengamankan kepentingan nasional.

Selain itu, peran APEC lainnya bagi Indonesia adalah sebagai komunitas pengembangan kebijakan bisnis, seperti pengembangan kapasitas melalui pemanfaatan proyek-proyek, forum bertukar pengalaman, serta forum yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan-kepentingan nasionalnya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. APEC lebih dititikberatkan pada

hubungan ekonomi, maka setiap anggotanya disebut sebagai entitas ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerja samanya. Keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Kontribusi terbesar Indonesia bagi APEC adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal sebagai Tujuan Bogor (*Bogor Goals*), yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan pada tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antaranggota APEC.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan ketentuan *World Trade Organization* (WTO), berdasarkan Deklarasi Bogor (November 1994), APEC telah menentukan jadwal pelaksanaan sistem perdagangan bebas dan terbuka bagi anggotanya yang akan dimulai pada tahun 2020. Dengan

adanya komitmen tersebut, arah perkembangan APEC menjadi semakin jelas walaupun cara atau modalitas untuk mencapai tujuan tersebut masih harus dirumuskan lebih lanjut. Pada bulan November 1995, para anggota APEC telah menyetujui sebuah kerangka dasar Agenda Aksi untuk melaksanakan Deklarasi Bogor di Osaka. Perkembangan APEC yang begitu cepat telah menjadikan APEC bukan saja sebagai kawasan ekonomi yang tercepat di dunia, melainkan juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.

Sejarah Singkat APEC

APEC adalah kependekan dari *Asia-Pacific Economic Cooperation*. APEC merupakan forum ekonomi yang terdiri dari 21 negara di Lingkar Pasifik (*Pacific Rim*) yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap meningkatnya interdependensi ekonomi negara-negara Asia Pasifik, lahirnya blok-blok perdagangan lain di belahan dunia lain, ketakutan akan didominasinya kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik oleh Jepang, dan untuk mendirikan pasar baru untuk

produk-produk agrikultur dan bahan mentah di luar Eropa.

Pada bulan Januari 1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan pendirian kerja sama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, yaitu Canberra, yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri-menteri dari 12 negara dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di Singapura dan Korea Selatan.

Sejarah pembentukan APEC dilatarbelakangi oleh perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet, dengan sistem ekonomi komunisnya, diikuti dengan perubahan sistem perekonomian di negara-negara Eropa Timur yang sebelumnya menjadi pengikut Uni Soviet. Sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap berubah menjadi sistem ekonomi liberal yang bebas sehingga muncul kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan atau interdependen. Saat itu, perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang membahas tatanan perdagangan dunia berlangsung. Putaran Uruguay adalah perundingan negara-negara anggota *General*

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay.

Negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menentang usulan awal, dan sebagai gantinya mengusulkan Kaukus Ekonomi Asia Timur yang tidak memasukkan negara-negara non-Asia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Usulan ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika dan dikritik dengan pedas oleh Jepang dan Amerika Serikat.

Pertemuan pertama Rapat Pemimpin Ekonomi APEC diadakan pada tahun 1993 ketika Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengundang para kepala pemerintahan dari negara-negara anggota untuk menghadiri pertemuan di Pulau Blake setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Paul Keating. Clinton berharap bahwa adanya pertemuan ini dapat melanjutkan negosiasi Putaran Uruguay yang sedang terhambat. Dalam pertemuan tersebut, beberapa pemimpin menyerukan kelanjutan pengurangan batasan-batasan perdagangan dan investasi dan menggagas visi sebuah komunitas di kawasan Asia Pasifik yang dapat mendorong kesejahteraan melalui kerja sama. Akhirnya, didirikanlah Sekretariat APEC di Singapura untuk

mengkoordinasikan kegiatan dari organisasi tersebut.

Dalam pertemuan di Bogor pada tahun 1994, para pemimpin APEC mengadopsi *Bogor Goals* yang bertujuan untuk mendorong perdagangan dan investasi terbuka di Asia Pasifik mulai tahun 2010 untuk ekonomi maju dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Pada tahun 1995, APEC mendirikan badan konsultan bisnis bernama *APEC Business Advisory Council* (ABAC), yang terdiri atas tiga eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota.

Pada bulan April 2001, APEC bekerja sama dengan lima organisasi internasional lainnya, yaitu Eurostat, *International Energy Agency* (IEA), *Latin American Energy Organization* (OLADE), *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), dan *United Nations Statistics Division* (UNSD), dalam rangka meluncurkan *Joint Oil Data Exercise*, yang sekarang dinamakan dengan *Joint Organization Data Initiative* (JODI).

Hukum Ekonomi Indonesia

Hukum Ekonomi Indonesia tentu akan memiliki arti yang berbeda jika diterjemahkan kata per kata maupun diterjemahkan secara keseluruhan. Secara umum, “hukum” adalah seperangkat norma atau kaidah yang

berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat, sedangkan “ekonomi” berasal dari kata Yunani οἶκος (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (*nomos*) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, “ekonomi” dapat diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”.

Jadi, hukum ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Jika yang dibicarakan adalah hukum ekonomi Indonesia, tentunya yang dimaksud di sini adalah ekonomi atau masyarakat Indonesia.

Selain itu, hukum ekonomi lahir karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Hukum ekonomi di Indonesia muncul ketika rencana pembangunan lima tahun (repelita) dimulai dan kegiatan ekonomi yang membutuhkan kaidah atau pranata baru muncul karena

sulit dikategorikan ke dalam sistem hukum perdata maupun hukum publik. Adanya perbedaan hukum ekonomi antarnegara disebabkan oleh perbedaan sejarah, budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang terdapat di masing-masing negara.

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan maupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengelola factor-faktor produksinya.

Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia.

Landasan Hukum Perekonomian Indonesia

Terlepas dari segala permasalahan yang ada, perekonomian Indonesia saat ini cukup menarik perhatian berbagai kalangan, seperti akademisi, pengusaha, dan lain-lain, karena mereka meyakini potensi kebangkitan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia menjadi nilai tambah bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada kenyataannya, perkembangan ekonomi di Indonesia memang sudah berkembang cukup pesat sehingga wajar jika banyak pengusaha asing melakukan investasi di Indonesia.

Namun terlepas dari itu semua, pemerintah tidak dapat mengembangkan perekonomian dengan menyerahkannya kepada pasar semata. Ada batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam UUD 1945. Inilah yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perekonomian Indonesia.

1. Pasal 33 Ayat 1

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

Dalam ayat ini dinyatakan dengan jelas bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak serta-merta melibatkan beberapa golongan saja, tetapi juga harus dapat melibatkan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat. Kebangkitan ekonomi itu juga harus memberikan dampak positif terhadap koperasi sebagai usaha bersama masyarakat, bukan malah menghancurkannya akibat masuknya investasi-investasi asing ke Indonesia.

2. Pasal 33 Ayat 2

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Ayat ini menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjaga cabang-cabang produksi milik negara yang penting untuk tetap dikuasai oleh negara. Kepemilikan asing pada cabang-cabang produksi negara tidak boleh melebihi kepemilikan negara. Negara harus tetap menjadi penguasa dalam mengatur dan membuat keputusan terkait sebagai penguasa terhadap cabang-cabang produksi tersebut.

3. Pasal 33 Ayat 3

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Terdapat kesamaan pada ayat sebelumnya bahwa negara juga harus menguasai, namun di sini obyeknya adalah kekayaan alam dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kebangkitan ekonomi setidaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kekayaan-kekayaan alam Indonesia harus berada di bawah penguasaan negara tanpa terkecuali.

4. Pasal 33 Ayat 4

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi di sini adalah gagasan bahwa kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana sumber-sumber produksi pada pokoknya juga berada di tangan rakyat yang berdaulat. Jadi, rakyat sepenuhnya berhak atas sumber-sumber daya alam untuk

sebesar-sebesarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran mereka sendiri.

Selain tercantum dalam penjelasan Pasal 33 Ayat 1-4 UUD 1945, demokrasi ekonomi juga tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) No. XXII/MPRS/1966 sebagai cita-cita sosial dengan ciri-cirinya. Selanjutnya, setiap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan ciri-ciri positif yang harus selalu dipupuk dan dikembangkan.

Keanggotaan dan Prinsip Kerja Sama APEC

Saat ini terdapat 21 “ekonomi” yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong dan Taiwan. Para anggota APEC disebut “ekonomi” mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi,

bukan sebagai negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Di samping itu, APEC memiliki tiga pengamat (*observer*), yaitu Sekretariat ASEAN, *Pacific Economic Cooperation Council* (PECC), dan *Pacific Islands Forum* (PIF).

Kerja sama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.):

1. *Consensus*, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota.
2. *Voluntary and non-binding*, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat.
3. *Concerted unilateralism*, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi, tanpa syarat resiprositas.
4. *Differentiated time frame*, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.

Prinsip-prinsip tersebut terbukti telah membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara lebih efektif. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada anggota APEC yang beragam kapasitasnya untuk

berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Tujuan Utama dan Pilar Kerja Sama APEC

Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Untuk itu, telah ditetapkan suatu target *Bogor Goals* sebagai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 dengan komitmen sebagai berikut:

“... with the industrialized economies achieving the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020.”
(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.)

Untuk mencapai *Bogor Goals*, kerja sama APEC didasarkan pada tiga pilar, yaitu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.):

1. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka diharapkan akan menurunkan, dan dalam jangka panjang, menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi, membuka pasar (khususnya bagi produk-produk Indonesia), meningkatkan perdagangan dan investasi antarekonomi anggota APEC, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ekonomi anggota APEC, serta meningkatkan standar hidup di seluruh kawasan Asia Pasifik.
2. Fasilitasi perdagangan dan investasi. Fasilitasi perdagangan dan investasi difokuskan pada pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses terhadap informasi perdagangan, kemudahan administrasi pelabuhan, serta penyelarasan kebijakan. Upaya ini juga didukung oleh masing-masing ekonomi anggota APEC dengan menjalankan reformasi struktural di dalam negeri. Seluruh upaya dimaksud bertujuan untuk mengurangi besarnya biaya produksi sehingga dapat meningkatkan perdagangan, menurunkan harga barang dan jasa, serta meningkatkan kesempatan kerja sebagai akibat efisiennya ekonomi.

3. Kerja sama ekonomi dan teknik (Ecotech). Ecotech difokuskan pada penyediaan pelatihan dan kerja sama di bidang pembangunan kapasitas guna membantu ekonomi anggota APEC mengambil manfaat dari perdagangan global dan untuk mengembangkan kapasitas institusional dan personil sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing. Upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan baru di bidang ekonomi, antara lain kesenjangan digital, terorisme, ketahanan pangan, bencana alam, serta penyakit menular.

Siklus Pertemuan APEC

Mekanisme kerja APEC bermuara pada para pemimpin ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam *APEC Economic Leaders' Meeting* (AELM). Sebelumnya, para menteri luar negeri dan menteri perdagangan anggota APEC menghadiri pertemuan bersama dalam *APEC Ministerial Meeting* (AMM). Hasil kesepakatan dalam AELM dan AMM tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pejabat tinggi (*senior officials*) APEC yang bertemu lazimnya tiga kali dalam setahun. Pada tingkatan teknis, hasil-hasil pertemuan *Senior Officials Meeting* (SOM) akan dilaksanakan oleh

Komite, kelompok kerja (*working groups*), fora, dan subfora (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu perdagangan dan investasi di kawasan, kerja sama sektoral di APEC juga semakin luas dan kompleks. Tidak kurang dari 34 kelompok kerja, fora, dan subfora yang menyelenggarakan pertemuan secara rutin. Dalam periode keketuaan dan ketuanrumahan Indonesia di APEC pada tahun 2013, telah diselenggarakan sebanyak 182 pertemuan untuk berbagai tingkatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Focal Point APEC di Indonesia

Koordinator nasional Indonesia untuk APEC berada di bawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Selain itu, guna mendukung partisipasi aktif Indonesia di berbagai fora dan subfora APEC, berbagai kementerian/lembaga nasional terlibat aktif dan berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti Kementerian Perdagangan di *Committee on Trade and Investment* (CTI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di *Economic Committee* (EC), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di *SOM*

Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Melalui *APEC Business Advisory Council* (ABAC), sektor swasta juga memegang peran penting di APEC. Setiap pemimpin ekonomi APEC menunjuk dan mengirimkan tiga orang pengusaha terkemuka sebagai anggota ABAC guna menyuarakan kepentingan dunia usaha di masing-masing ekonomi. ABAC Indonesia saat ini diketuai oleh Wishnu Wardhana, dengan Anindya Bakrie dan Karen Agustiawan sebagai anggota, serta Gatot Suwondo, Arief Yahya, dan Erwin Aksa sebagai anggota pengganti (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Peran APEC bagi Indonesia dan Kawasan

Bagi Indonesia, APEC memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.):

1. Sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara/ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan.
2. Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia, melalui proyek-proyek pelatihan

teknis dan *capacity building* serta *sharing of best practices*.

3. Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC lainnya, yaitu sebesar US\$ 276,589 miliar dibandingkan US\$ 29,9 miliar pada tahun 1989 ketika Indonesia turut mendirikan APEC.
4. Sarana peningkatan investasi. Pada tahun 2012, tercatat total investasi portofolio yang masuk ke Indonesia dari anggota APEC lainnya adalah sebesar US\$ 245,200 miliar dibandingkan US\$ 45,7 miliar pada tahun 2001.

Sementara, bagi kawasan, APEC memberikan beberapa manfaat sebagai berikut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.):

1. Turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Sebagaimana tercantum dalam laporan World Bank 2013, kawasan Asia Pasifik tetap merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis Eropa. Hal ini terlihat dari estimasi tingkat pertumbuhan di

APEC yang lebih tinggi dari dunia sebagaimana yang ditunjukkan oleh angka-angka di bawah ini:

- APEC: 4,2% (2013); 4,7% (2014).
 - Dunia: 3,1% (2013); 3,8% (2014).
2. Menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Tarif rata-rata turun dari 16,9% pada tahun 1989 menjadi 6,6% pada tahun 2008, 5,8% pada tahun 2010, 5,7% pada tahun 2012.
 3. Sarana pembahasan isu-isu *behind the border* dan *across the border* terkait perdagangan dan investasi maupun isu-isu yang kerap menjadi ancaman perekonomian, seperti kesiaptanggapan bencana dan ancaman terorisme.
 4. Mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui *five growth strategy*, yaitu *balance*, *inclusive*, *sustainable*, *innovative*, dan *secure*.
 5. Mempermudah dan memfasilitasi dunia usaha, antara lain melalui skema *APEC Business Travel Card* (ABTC).

Peran Indonesia dalam KTT APEC 2014 di China

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di China pada tahun 2014, dengan tema “*Shaping the Future*

through Asia-Pacific Partnership”, telah mengusung tiga prioritas utama, yaitu: i) *advancing regional economic integration*; ii) *promoting innovative development, economic reform, and growth*; dan iii) *strengthening comprehensive connectivity and infrastructure development*. Melalui forum *APEC CEO Summit*, *ABAC Dialogue with Leaders*, dan Pertemuan Indonesia-China, Presiden Republik Indonesia menyampaikan program kerja pemerintah untuk lima tahun ke depan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur, konektivitas, dan industri dalam negeri dan mengundang para pengusaha untuk berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.).

Hasil KTT APEC 2014 tersebut juga memuat beberapa inisiatif Indonesia yang perlu terus ditindaklanjuti di tahun mendatang, seperti (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.):

1. *APEC Connectivity Blueprint*, yaitu kelanjutan inisiatif Indonesia pada KTT APEC 2013 di Bali, yang memastikan bahwa kerja sama konektivitas dan infrastruktur menjadi visi APEC hingga 2025. Dalam kaitan ini, APEC bermanfaat dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan

- infrastruktur dan konektivitas Indonesia.
2. Dukungan tenaga ahli APEC pada pendirian Pusat Kemitraan Pemerintah-Swasta (*PPP Center*) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar berstandar internasional dan penyusunan suatu *Guidebook on PPP Framework* inisiatif Indonesia, yang mengidentifikasi praktik-praktik kemitraan pemerintah-swasta yang baik di kawasan.
 3. Upaya Indonesia untuk mendorong peningkatan kerja sama kelautan yang komprehensif dan penunjukan Indonesia selaku koordinator isu kelautan di APEC. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama kelautan di APEC agar selaras dengan gagasan “Poros Maritim Dunia”.
 4. Upaya Indonesia untuk melanjutkan studi tentang “*development products*”, yang bertujuan memperjuangkan komoditas-komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet alam, kertas, rotan, dan produk produk perikanan yang kerap melibatkan petani kecil dan dapat mendukung pembangunan pedesaan. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang dan menghilangkan hambatan perdagangan bagi komoditas unggulan tersebut, termasuk keringanan tarif.
 5. Melanjutkan gagasan Indonesia untuk meningkatkan sinergi antara APEC dengan berbagai organisasi/forum regional dan internasional sehingga berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan perekonomian di kawasan dapat dihadapi oleh berbagai forum sekaligus. Terkait dengan hal ini, ada tiga cara yang diusulkan, yaitu dengan mendorong penyelesaian suatu masalah secara komprehensif, membentuk kerja sama antarorganisasi/forum, dan memperkuat arsitektur kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan.

Peran Indonesia dan Pengaruh KTT APEC 2017 di Da Nang, Vietnam

Dalam KTT APEC 2017 yang berlangsung di Da Nang, Vietnam, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital (*digital economy*) terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 mendatang mengingat saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna *gadget* di seluruh tanah air (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017). Widodo meyakini bahwa potensi

tersebut mampu mendatangkan kesempatan baru bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pola bisnis sebelumnya maupun oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Meskipun demikian, ia mengajak seluruh pemimpin negara untuk tetap waspada menghadapi perubahan ekonomi digital yang sangat cepat. Menurutnya, ekonomi digital tidak hanya menciptakan *innovative growth*, tetapi juga membawa dampak *disruptive innovation* terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Menurut Widodo, pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif. Namun, langkah tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan pemikiran dan terobosan yang kreatif dari para pengambil kebijakan agar kebijakan tidak *business as usual*. Oleh karena itu, Indonesia mendorong APEC memastikan ekonomi digital berjalan sesuai dengan harapan (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Widodo mendorong APEC untuk turut memastikan bahwa ekonomi digital mendatangkan keuntungan bagi rakyat

dan meningkatkan inklusivitas. Selain itu, Indonesia juga mendorong APEC untuk segera mempercepat realisasi *Bogor Goals* sehingga manfaat globalisasi juga dapat dirasakan oleh rakyat. Widodo juga mengatakan realisasi *Bogor Goals* yang sejalan dengan Agenda Pembangunan harus dipercepat (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Secara umum, para pemimpin APEC melihat dunia masih menghadapi berbagai tantangan dengan dampak yang nyata, seperti terorisme dan perubahan iklim. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dapat mendatangkan keuntungan bagi rakyat. Oleh karenanya, ekonomi inklusif dan sosial merupakan hal penting. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kaum perempuan dan anak-anak, sementara Presiden Vietnam Tran Dai Quang meyakini bahwa APEC memiliki kemampuan untuk terus memainkan peran pentingnya di era digital.

Kesimpulan

Hukum ekonomi lahir karena perekonomian tumbuh dan berkembang semakin pesat. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan

perekonomian dengan harapan agar pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Jadi, pengaruh APEC terhadap hukum ekonomi Indonesia tentu sangat positif karena APEC didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi anggota, serta mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik.

Sebagai salah satu anggotanya, Indonesia juga berperan aktif mendukung peran APEC untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Partisipasi Indonesia dalam APEC dilandaskan pada keuntungan dan tujuan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, termasuk di era ekonomi digital saat ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Irawan, Candra. *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sumbu, Telly. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Yohanes, Triyana. *Hukum Ekonomi Internasional: Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Jurnal

- Zaini, Zulfi Diane. "Kedudukan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi Perdagangan". *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2015), hal. 17-30.

Dokumen Lain

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)". *Kementerian Luar Negeri*

Republik Indonesia, t.thn.
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx>
(diakses pada tanggal 12 November 2017).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Forum APEC 2017, RI Dorong UMKM Berbasis Pemberdayaan Perempuan”. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2 Oktober 2017.

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Forum-APEC-2017,-RI-Dorong-UMKM-Berbasis-Pemberdayaan-Perempuan-.aspx>
(diakses pada tanggal 12 November 2017).

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Di Sesi Pertama APEC, Presiden: Indonesia Berpotensi Jadi Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN Tahun 2020”. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 11 November 2017.
<http://setkab.go.id/di-sesi-pertama-apec-presiden-indonesia-berpotensi-jadi-ekonomi-digital-terbesar-di-asean-tahun-2020/> (diakses pada tanggal 12 November 2017).